



**PUTUSAN**

Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAINOL ABIDIN ALIAS ENOL BIN ABU SAMAH ALM.;
2. Tempat lahir : Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/22 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Peristis Raya RT.001 RW.001 Desa Kakaran  
Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi  
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ZAINOL ABIDIN ALIAS ENOL BIN ABU SAMAH ALM., ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/100/X/Res.1.2.4/2022/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa ZAINOL ABIDIN ALIAS ENOL BIN ABU SAMAH ALM., ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim sudah menetapkan Penasihat Hukum, Yadi Rahmadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari LBH Intan Cabang Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT.13 Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rta

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan perkara tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINOL ABIDIN ALIAS ENOL BIN ABU SAMAH ALM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk*" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINOL ABIDIN ALIAS ENOL BIN ABU SAMAH ALM., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi dengan jenis pisau herder berujung runcing dengan gagang terbuat dari kayu coklat dan komangnya terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang 25 sentimeter;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZAINOL ABIDIN ALIAS ENOL BIN ABU SAMAH ALM., pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan A. Yani, Kelurahan Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya dipinggir jalan raya depan pasar lama Rantau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WITA, ketika Saksi AKHMAD AKBAR AKRURI NEGARA BIN DRS ABD SAMAD dan Saksi RUDI BIN MURSID beserta anggota Kepolisian Polsek Tapin Utara melaksanakan Giat Patroli Rutin. Kemudian ditengah perjalanan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa ada beberapa orang pemuda sedang minum-minuman alkohol di depan Pasar Lama Rantau. Kemudian menyikapi hal tersebut langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyidikan. Sesampainya ditempat tersebut Saksi AKHMAD AKBAR AKRURI NEGARA BIN DRS ABD SAMAD dan Saksi RUDI BIN MURSID langsung mendekati Terdakwa beserta rekan-rekannya dan tercium bau minuman alkohol, yang pada saat itu Saksi AKHMAD AKBAR AKRURI NEGARA BIN DRS ABD SAMAD melihat 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi dengan jenis pisau herder berujung runcing dengan gagang terbuat dari kayu coklat dan komangnya terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter yang diletakan dibawah pohon yang ditutupi plastik berwarna hitam tepatnya disamping Terdakwa duduk. Lalu Saksi AKHMAD AKBAR AKRURI NEGARA BIN DRS ABD SAMAD langsung mengambil senjata tajam tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi dengan jenis pisau herder berujung runcing dengan gagang terbuat dari kayu coklat dan komangnya terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang 25

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rta



(dua puluh lima) sentimeter adalah miliknya yang sebelumnya Terdakwa cabut atau keluarkan dari pinggang sebelah kirinya dan kemudian Terdakwa serahkan untuk ditaruh oleh Saksi RAMADAN BIN HASAN dari tangan Terdakwa dan diletakan dibawah pohon. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan mempunyai, membawa, menyimpan, atau setidaknya menguasai sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi dengan jenis pisau herder berujung runcing dengan gagang terbuat dari kayu coklat dan kompanya terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter merupakan perbuatan yang tanpa hak, karena senjata tajam jenis pisau herder tersebut tidak relevan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu, melainkan digunakan untuk menjaga diri dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam jenis pisau herder tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDY BIN MURSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ZAINOL ABIDIN ALIAS ENOL BIN ABU SAMAH ALM., Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder yang diletakkan di bawah pohon disamping tempat Terdakwa duduk;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Rantau Kanan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rta



Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan depan Pasar Lama Rantau;

- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara lainnya sedang melakukan giat patroli rutin, di tengah perjalanan ada info dari masyarakat jika ada beberapa orang pemuda sedang minum minuman beralkohol di depan Pasar Lama Rantau. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara lainnya menuju Pasar Lama Rantau dan mendapati ada 3 (tiga) orang sedang minum minuman beralkohol dan dalam keadaan mabuk ringan. Saat akan mengamankan 3 (tiga) orang tersebut, Saksi melihat ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder yang dibungkus plastik kresek warna hitam di bawah pohon di samping tempat Terdakwa duduk dan saat ditanya, Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder itu adalah miliknya dan Terdakwa lah yang membawanya ke tempat tersebut. Saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk jaga diri meskipun Terdakwa tidak memiliki musuh;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petugas kebersihan untuk mengangkut sampah, namun saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa. Selain itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;

- Bahwa apabila 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder tersebut ditusukkan ke manusia atau binatang dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;

- Bahwa dalam membawa dan memiliki (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. AKHMAD AKBAR AKRURI NEGARA BIN DRS. ABD SAMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ZAINOL ABIDIN ALIAS ENOL BIN ABU SAMAH ALM., Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder yang diletakkan di bawah pohon disamping tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan depan Pasar Lama Rantau;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara lainnya sedang melakukan giat patroli rutin, di tengah perjalanan ada info dari masyarakat jika ada beberapa orang pemuda sedang minum minuman beralkohol di depan Pasar Lama Rantau. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara lainnya menuju Pasar Lama Rantau dan mendapati ada 3 (tiga) orang sedang minum minuman beralkohol dan dalam keadaan mabuk ringan. Saat akan mengamankan 3 (tiga) orang tersebut, Saksi melihat ada 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder yang dibungkus plastik kresek warna hitam di bawah pohon di samping tempat Terdakwa duduk dan saat ditanya, Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder itu adalah miliknya dan Terdakwa lah yang membawanya ke tempat tersebut. Saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk jaga diri meskipun Terdakwa tidak memiliki musuh;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petugas kebersihan untuk mengangkut sampah, namun saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa. Selain itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder tersebut ditusukkan ke manusia atau binatang dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;

- Bahwa dalam membawa dan memiliki (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ZAINOL ABIDIN ALIAS ENOL BIN ABU SAMAH ALM., Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena kedapatan membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder yang diletakkan di bawah pohon disamping tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan depan Pasar Lama Rantau;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa dengan teman-temannya sedang minum-minum di parkir depan Pasar Lama Rantau. Tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa dan teman-temannya. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder yang dibungkus plastik kresek warna hitam di bawah pohon di samping tempat Terdakwa duduk. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder merupakan milik Terdakwa yang dibawa Terdakwa dari rumah. Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk jaga diri meskipun Terdakwa tidak memiliki musuh;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petugas kebersihan untuk mengangkut sampah, namun saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa. Selain itu 1 (satu) bilah senjata tajam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rta



jenis pisau herder tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;

- Bahwa apabila 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder tersebut ditusukkan ke manusia atau binatang dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa dalam membawa dan memiliki (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dilarang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder di tempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara dengan jenis yang sama pada tahun 2014 dan 2017. Selain itu pada tahun 2020, Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara penganiayaan menggunakan senjata tajam dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi jenis herder, berujung runcing dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat serta panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan depan Pasar Lama Rantau;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara lainnya sedang melakukan giat patroli rutin, di tengah perjalanan ada info dari masyarakat jika ada beberapa orang pemuda sedang minum minuman beralkohol di depan Pasar Lama Rantau. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara lainnya menuju Pasar Lama Rantau dan mendapati





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 3 (tiga) orang sedang minum minuman beralkohol dan dalam keadaan mabuk ringan. Saat akan mengamankan 3 (tiga) orang tersebut, Saksi melihat ada 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi jenis herder, berujung runcing dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat serta panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter yang dibungkus plastik kresek warna hitam di bawah pohon di samping tempat Terdakwa duduk dan saat ditanya, Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder itu adalah miliknya dan Terdakwa lah yang membawanya ke tempat tersebut. Saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk jaga diri meskipun Terdakwa tidak memiliki musuh;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petugas kebersihan untuk mengangkut sampah, namun saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bekerja sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder tersebut tidak digunakan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa. Selain itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau alat rumah tangga dan bukan pula barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib;
- Bahwa apabila 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder tersebut ditusukkan ke manusia atau binatang dapat mengakibatkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa dalam membawa dan memiliki (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dilarang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder di tempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara dengan jenis yang sama pada tahun 2014 dan 2017. Selain itu pada tahun 2020, Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara penganiayaan menggunakan senjata tajam dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap temuat kembali pada putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama ZAINOL ABIDIN ALIAS ENOL BIN ABU SAMAH ALM., dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam pengampunan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun Majelis Hakim akan

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rta*



mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "tanpa hak" maka perbuatan tanpa hak Terdakwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di Jalan A. Yani Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan depan Pasar Lama Rantau. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi jenis

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rta*



herder, berujung runcing dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat serta panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter yang dibungkus plastik kresek warna hitam di bawah pohon di samping tempat Terdakwa duduk yang diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mulanya awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara lainnya sedang melakukan giat patroli rutin, di tengah perjalanan ada info dari masyarakat jika ada beberapa orang pemuda sedang minum minuman beralkohol di depan Pasar Lama Rantau. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Tapin Utara lainnya menuju Pasar Lama Rantau dan mendapati ada 3 (tiga) orang sedang minum minuman beralkohol dan dalam keadaan mabuk ringan. Saat akan mengamankan 3 (tiga) orang tersebut, Saksi melihat ada 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi jenis herder, berujung runcing dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat serta panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter yang dibungkus plastik kresek warna hitam di bawah pohon di samping tempat Terdakwa duduk dan saat ditanya, Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder itu adalah miliknya dan Terdakwa lah yang membawanya ke tempat tersebut. Saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Sektor Tapin Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi jenis herder, berujung runcing dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat serta panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter yang dibungkus plastik kresek warna hitam di bawah pohon di samping tempat Terdakwa duduk, merupakan senjata yang biasa digunakan untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Selain itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis herder yang dibawa, dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan alat yang digunakan untuk pertanian, bukan pula alat yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Oleh karena itu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder yang dibawa dan dimiliki oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau penusuk yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai petugas kebersihan untuk mengangkut sampah;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rta*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membawa dan memiliki senjata penikam atau penusuk tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi jenis herder, berujung runcing dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat serta panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter, maka perbuatan Terdakwa membawa dan memiliki senjata penikam atau penusuk jenis pisau herder tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **“dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa dan memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa dan memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rta*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi jenis herder, berujung runcing dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat serta panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan luka dan menimbulkan kematian apabila ditusukkan ke binatang atau manusia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Rta



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZAINOL ABIDIN ALIAS ENOL BIN ABU SAMAH ALM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa dan memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINOL ABIDIN ALIAS ENOL BIN ABU SAMAH ALM., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi jenis herder, berujung runcing dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat serta panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter;  
**dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh kami, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHRARUDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

